



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor:5/Pdt.P/2019/PN.Tml

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**EMIT:** Lahir Karang Langit, 27 Agustus 1975, Jenis kelamin Lak-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat di Desa Karang Langit RT.003, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Agustus 2019 dengan Register No.52/Pdt.P/2019/PN.Tml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama EMIT di Karang Langit pada tanggal 27 Agustus 1975 anak dari pasangan **PUA YUHANG** dengan **GANGGENG**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut diatas telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor : 477/8515/CSL/1988 tanggal 20 Maret 1988 (Sesuai Kutipan Akta Kelahiran);
3. Bahwa Pemohon menambah nama **PUA YUHANG** ( nama orang tua ) Pemohon dibelakang nama Pemohon, sehingga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Nama **EMIT PUA YUHANG** sehingga berbeda dengan Akta Kelahiran;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan / ganti nama dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan dari pemohon selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang sebelumnya bernama **EMIT** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/8515/CSL/1988 tanggal 20 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diganti namanya dengan nama **EMIT PUA YUHANG**;
3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Atas nama EMIT OUA YUHANG, Nomor 62130127038750003, tertanggal 27 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama EMIT, Nomor 477/8515.CSL/1988, tertanggal 20 Maret 1988, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6213012901080041, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, tertanggal 06-03-2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Nomor BB/TAN/61289/95 tertanggal 17 Mei 1995, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi JOLIONO.** Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak pemohon yaitu PUA YUHANG sedangkan nama ibu pemohon bernama GANGGENG;
  - Benar saksi mengetahui bahwa pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait adanya rencana penambahan nama pemohon;
  - Bahwa benar nama pemohon yang tertulis di akte kelahiran adalah tertulis nama Emit;
  - Bahwa sekarang saudara pemohon ingin menambah namanya tersebut menjadi Emit Pua Yuhang;
  - Bahwa nama Pua Yuhang itu adalah nama orang saksi atau bapak pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

2. **Saksi WULIAM** Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Benar saksi mengetahui bahwa pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait adanya rencana penambahan nama pemohon;
- Bahwa benar nama pemohon yang tertulis di akte kelahiran pemohon adalah tertulis nama Emit;
- Bahwa sekarang saudara pemohon ingin menambah namanya tersebut menjadi Emit Pua Yuhang;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pua Yuhang itu adalah orang pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 12 Agustus 2019 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 477/8515.CSL/1988, tertanggal 20 Maret 1988 atas nama **Emit** diganti menjadi **EMIT PUA YUHANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi yaitu saksi JOLIONO dan saksi WULIAM serta bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar Pemohon lahir di Karang Langit, 27 Agustus 1975 anak dari pasangan suami istri **PUA YUHANG** dengan **GANGGENG**;

Halaman 3 dari 5 **Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Tml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saat ini pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran yaitu Akte Kelahiran Nomor 477/8515.CSL/1988, tertanggal 20 Maret 1988 atas nama Emit sesuai bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal maka pemohon ingin memperbaiki nama pemohon di akte lahirannya tersebut diatas menjadi Emit Pua Yuhang;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas dalam Akta Kelahiran merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Pemohon dan anak pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam poin 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang sebelumnya bernama **EMIT** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/8515/CSL/1988 tanggal 20 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diganti namanya dengan nama **EMIT PUA YUHANG**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00( dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2016 oleh HELKA RERUNG, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Agustus 2019 Nomor: 5/Pdt.P/2015/PN.Tml, dengan dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SEPENDE

HELKA RERUNG, S.H.

## Perincian biaya :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | Rp 30.000,00;       |
| 2. Biaya Proses/ATK       | Rp 50.000,00;       |
| 3. Biaya Relas            | Rp 100.000,00;      |
| 4. PNPB Relas             | Rp 10.000,00;       |
| 5. Redaksi Penetapan      | Rp 10.000,00;       |
| 6. <u>Materai</u>         | <u>Rp 6.000,00;</u> |

J u m l a h Rp 206.000,00;  
(dua ratus enam ribu rupiah)